



PUTUSAN

Nomor 1946 K / Pid.Sus / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AYUB PRADANA SOENARTO BIN SOENARTO ALS AYUB;**

Tempat lahir : Makassar;

Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 07 Oktober 1984;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dsn Bisaka, Desa Pekaloea Kec. Towuti
Kab. Luwu Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2010 sampai dengan tanggal 18 Desember 2010;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2010 sampai dengan 27 Januari 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan tanggal 14 Februari 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 04 Februari 2011 sampai dengan tanggal 05 Maret 2011;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 06 Maret 2011 sampai dengan tanggal 04 Mei 2011;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 02 Mei 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 01 Juni 2011 sampai dengan tanggal 30 Juli 2011;
8. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus, Nomor 2452/2011/S.1054.Tah.Sus/PP/2011/MA, tanggal 25 Oktober 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Agustus 2011;
9. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus, Nomor 2453/2011/S.1054.Tah.Sus/PP/2011/MA,

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 1946 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Oktober 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 September 2011;

10. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus, Nomor 2652/2011/S.1054.Tah.Sus/PP/2011/MA, tanggal 15 November 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 November 2011;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Malili karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa AYUB PRADANA SOENARTO BIN SOENARTO ALS AYUB pada hari Sabtu tanggal 27 November 2010 sekira pukul 10.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Desa Pekaloea Kec Towuti Kab Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang, membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) secara tanpa hak atau melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal ketika Terdakwa menelepon Lelaki CUPIKS als Upi (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berdomisili di Kota Makassar untuk memesan 1 (satu) paket shabu-shabu berbentuk kristal bening dengan berat netto 0,861 gram seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah Lelaki Cupiks als Upi (DPO) menyatakan bersedia mengirimkan pesanan Terdakwa tersebut, Terdakwa mentransfer uang pembelian 1 (satu) paket shabu-shabu berbentuk kristal bening dengan berat netto 0,861 gram tersebut dari Bank Mandiri cabang Sorowako ke nomor rekening BNI atas nama MUHAMMAD (nama samaran) milik Lelaki Cupiks als Upi (DPO);
- Bahwa setelah uang pembelian 1 (satu) paket shabu-shabu berbentuk kristal bening dengan berat netto 0,861 gram tersebut ditransfer, Lelaki Cupiks als Upi (DPO) melakukan pengiriman 1 (satu) paket shabu-shabu berbentuk kristal bening dengan berat netto 0,861 gram tersebut kepada Terdakwa dengan menggunakan jasa angkutan umum. Agar tidak diketahui oleh orang, Lelaki Cupiks als Upi (DPO) mengirimkan 1 (satu) paket shabu-shabu berbentuk kristal bening dengan berat netto 0,861 gram tersebut dengan cara menyelipkan 1 (satu) paket shabu-shabu berbentuk kristal dengan berat netto 0,861 gram tersebut ke dalam lipatan baju yang kemudian dibungkus rapi dengan plastik sehingga pihak jasa angkutan

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 1946 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum tidak mengetahui bahwa barang yang dikirimkan oleh Lelaki Cupiks als Upi (DPO) tersebut adalah shabu-shabu;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2010 sekitar jam 07.00 WITA Terdakwa menelepon temannya yang bernama Lelaki Alwis (DPO) yang pada saat itu berada di rumahnya di Desa Pekaloea Kec. Towuti Kab. Luwu Timur. Terdakwa memberitahukan kepada Lelaki Alwis (DPO) bahwa barang kiriman Lelaki Cupiks als Upi (DPO) berupa 1 (satu) paket shabu-shabu berbentuk kristal bening dengan berat netto 0,861 gram sudah tiba. Lalu Terdakwa menyuruh Lelaki Alwis (DPO) untuk mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu berbentuk kristal bening dengan berat netto 0,861 gram tersebut di perwakilan jasa angkutan umum Wawondula, dan setelah 1 (satu) paket shabu-shabu berbentuk kristal bening dengan berat netto 0,861 gram tersebut diambil oleh Lelaki Alwis (DPO), kemudian Lelaki Alwis (DPO) menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu berbentuk kristal bening dengan berat netto 0,861 gram tersebut telah diambilnya. Tak lama kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah Lelaki Alwis (DPO), setibanya di rumah Lelaki Alwis (DPO), Terdakwa kemudian menerima 1 (satu) paket shabu-shabu berbentuk kristal bening dengan berat netto 0,861 gram tersebut dari Lelaki Alwis (DPO). Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu-shabu berbentuk kristal bening dengan berat netto 0,861 gram tersebut, Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket shabu-shabu berbentuk kristal bening dengan berat netto 0,861 gram tersebut di dalam kantong celana/ saku celananya dan beranjak pergi dari rumah Lelaki Alwis (DPO). Pada saat Terdakwa keluar dari rumah Lelaki Alwis (DPO) dan sudah berada di jalan di depan rumah Lelaki Alwis (DPO), kemudian petugas dari Satuan Narkoba Polres Luwu Timur datang menyergap dan menangkap Terdakwa dan menemukan berupa 1 (satu) paket shabu-shabu berbentuk kristal bening dengan berat netto 0,861 gram di dalam kantong/saku celana Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1108/KNF/XII/2010 tanggal 08 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Dra. Sugiarti, Hasura Mulyani, A.Md, Arianata Vira T, S.Si dan Subono Sukiman selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Andi Firdaus selaku PH kepala Pusat Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,861 gram.
- o 1 (satu) botol berisi urine dan 2 (dua) tabung berisi darah milik AYUB PRADANA SOENARTO BIN SOENARTO ALS AYUB.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

- o Barang bukti berupa kristal bening, urine dan darah milik AYUB PRADANA SOENARTO BIN SOENARTO ALS AYUB tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pembelian shabu-shabu oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas keempat kali Terdakwa membeli shabu-shabu dari Lelaki Cupiks als Upi (DPO). Sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pembelian shabu-shabu dari Lelaki Cupiks als Upi (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali, pertama pada bulan Oktober 2010, Terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kedua masih dalam bulan Oktober tahun 2010, Terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Ketiga pada bulan November tahun 2010, Terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu-shabu berbentuk kristal bening dengan berat netto 0,861 gram tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, maupun reagensia laboratorium, melainkan untuk kepentingan pribadi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa AYUB PRADANA SOENARTO BIN SOENARTO ALS AYUB pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair di atas, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) secara tanpa hak atau melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 4 dari 15 hal. Put. Nomor 1946 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal ketika Terdakwa menelepon Lelaki CUIKS als Upi (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berdomisili di Kota Makassar untuk memesan 1 (satu) paket shabu-shabu berbentuk kristal bening dengan berat netto 0,861 gram seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah Lelaki Cupiks als Upi (DPO) menyatakan bersedia mengirimkan pesanan Terdakwa tersebut, Terdakwa mentransfer uang pembelian 1 (satu) paket shabu-shabu berbentuk kristal bening dengan berat netto 0,861 gram tersebut dari Bank Mandiri cabang Sorowako ke nomor rekening BNI atas nama MUHAMMAD (nama samaran) milik Lelaki Cupiks als Upi (DPO);
- Bahwa setelah uang pembelian 1 (satu) paket shabu-shabu berbentuk kristal bening dengan berat netto 0,861 gram tersebut ditransfer, Lelaki Cupiks als Upi (DPO) melakukan pengiriman 1 (satu) paket shabu-shabu berbentuk kristal bening dengan berat netto 0,861 gram tersebut kepada Terdakwa dengan menggunakan jasa angkutan umum. Agar tidak diketahui oleh orang, Lelaki Cupiks als Upi (DPO) mengirimkan 1 (satu) paket shabu-shabu berbentuk kristal bening dengan berat netto 0,861 gram tersebut dengan cara menyelipkan 1 (satu) paket shabu-shabu berbentuk kristal dengan berat netto 0,861 gram tersebut ke dalam lipatan baju yang kemudian dibungkus rapi dengan plastik sehingga pihak jasa angkutan umum tidak mengetahui bahwa barang yang dikirimkan oleh Lelaki Cupiks als Upi (DPO) tersebut adalah shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2010 sekitar jam 07.00 WITA Terdakwa menelepon temannya yang bernama Lelaki Alwis (DPO) yang pada saat itu berada di rumahnya di Desa Pekaloea Kec. Towuti Kab. Luwu Timur. Terdakwa memberitahukan kepada Lelaki Alwis (DPO) bahwa barang kiriman Lelaki Cupiks als Upi (DPO) berupa 1 (satu) paket shabu-shabu berbentuk kristal bening dengan berat netto 0,861 gram sudah tiba. Lalu Terdakwa menyuruh Lelaki Alwis (DPO) untuk mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu berbentuk kristal bening dengan berat netto 0,861 gram tersebut di perwakilan jasa angkutan umum Wawondula, dan setelah 1 (satu) paket shabu-shabu berbentuk kristal bening dengan berat netto 0,861 gram tersebut diambil oleh Lelaki Alwis (DPO), kemudian Lelaki Alwis (DPO) menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu berbentuk kristal bening dengan berat netto 0,861 gram tersebut telah diambilnya. Tak lama kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah Lelaki Alwis (DPO), setibanya di rumah Lelaki Alwis (DPO),

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 1946 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kemudian menerima 1 (satu) paket shabu-shabu berbentuk kristal bening dengan berat netto 0,861 gram tersebut dari Lelaki Alwis (DPO). Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu-shabu berbentuk kristal bening dengan berat netto 0,861 gram tersebut, Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket shabu-shabu berbentuk kristal bening dengan berat netto 0,861 gram tersebut di dalam kantong celana/ saku celananya dan beranjak pergi dari rumah Lelaki Alwis (DPO). Pada saat Terdakwa keluar dari rumah Lelaki Alwis (DPO) dan sudah berada di jalan di depan rumah Lelaki Alwis (DPO), kemudian petugas dari Satuan Narkoba Polres Luwu Timur datang menyergap dan menangkap Terdakwa dan menemukan berupa 1 (satu) paket shabu-shabu berbentuk kristal bening dengan berat netto 0,861 gram di dalam kantong/saku celana Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1108/KNF/XII/2010 tanggal 08 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Dra. Sugiarti, Hasura Mulyani, A.Md, Arianata Vira T, S.Si dan Subono Sukiman selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Andi Firdaus selaku PH kepala Pusat Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :
 - o 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,861 gram.
 - o 1 (satu) botol berisi urine dan 2 (dua) tabung berisi darah milik AYUB PRADANA SOENARTO BIN SOENARTO ALS AYUB.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

- Barang bukti berupa kristal bening, urine dan darah mili AYUB PRADANA SOENARTO BIN SOENARTO ALS AYUB tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyimpan, memiliki dan menguasai 1 (satu) paket shabu-shabu berbentuk kristal bening dengan berat netto 0,861 gram tersebut bukan digunakan baik untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, maupun untuk reagensia laboratorium, melainkan untuk kepentingan pribadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Lebih Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa AYUB PRADANA SOENARTO BIN SOENARTO ALS AYUB pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair di atas, menyalahgunakan atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) bagi diri sendiri secara tanpa hak dan melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal ketika Terdakwa menelepon Lelaki CUPIKS als Upi (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berdomisili di Kota Makassar untuk memesan 1 (satu) paket shabu-shabu berbentuk kristal bening dengan berat netto 0,861 gram seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah Lelaki Cupiks als Upi (DPO) menyatakan bersedia mengirimkan pesanan Terdakwa tersebut, Terdakwa mentransfer uang pembelian 1 (satu) paket shabu-shabu berbentuk kristal bening dengan berat netto 0,861 gram tersebut dari Bank Mandiri cabang Sorowako ke nomor rekening BNI atas nama MUHAMMAD (nama samaran) milik Lelaki Cupiks als Upi (DPO);
- Bahwa setelah uang pembelian 1 (satu) paket shabu-shabu berbentuk kristal bening dengan berat netto 0,861 gram tersebut ditransfer, Lelaki Cupiks als Upi (DPO) melakukan pengiriman 1 (satu) paket shabu-shabu berbentuk kristal bening dengan berat netto 0,861 gram tersebut kepada Terdakwa dengan menggunakan jasa angkutan umum. Agar tidak diketahui oleh orang, Lelaki Cupiks als Upi (DPO) mengirimkan 1 (satu) paket shabu-shabu berbentuk kristal bening dengan berat netto 0,861 gram tersebut dengan cara menyelipkan 1 (satu) paket shabu-shabu berbentuk kristal dengan berat netto 0,861 gram tersebut ke dalam lipatan baju yang kemudian dibungkus rapi dengan plastik sehingga pihak jasa angkutan umum tidak mengetahui bahwa barang yang dikirimkan oleh Lelaki Cupiks als Upi (DPO) tersebut adalah shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2010 sekitar jam 07.00 WITA Terdakwa menelepon temannya yang bernama Lelaki Alwis (DPO) yang pada saat itu berada di rumahnya di Desa Pekaloea Kec. Towuti Kab. Luwu Timur. Terdakwa memberitahukan kepada Lelaki Alwis (DPO) bahwa barang kiriman Lelaki Cupiks als Upi (DPO) berupa 1 (satu) paket shabu-shabu berbentuk kristal bening dengan berat netto 0,861 gram sudah tiba. Lalu Terdakwa menyuruh Lelaki Alwis (DPO) untuk mengambil 1 (satu)

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 1946 K/Pid.Sus/2011



paket shabu-shabu berbentuk kristal bening dengan berat netto 0,861 gram tersebut di perwakilan jasa angkutan umum Wawondula, dan setelah 1 (satu) paket shabu-shabu berbentuk kristal bening dengan berat netto 0,861 gram tersebut diambil oleh Lelaki Alwis (DPO), kemudian Lelaki Alwis (DPO) menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu berbentuk kristal bening dengan berat netto 0,861 gram tersebut telah diambilnya. Tak lama kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah Lelaki Alwis (DPO), setibanya di rumah Lelaki Alwis (DPO), Terdakwa kemudian menerima 1 (satu) paket shabu-shabu berbentuk kristal bening dengan berat netto 0,861 gram tersebut dari Lelaki Alwis (DPO). Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu-shabu berbentuk kristal bening dengan berat netto 0,861 gram tersebut, Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket shabu-shabu berbentuk kristal bening dengan berat netto 0,861 gram tersebut di dalam kantong celana/ saku celananya dan beranjak pergi dari rumah Lelaki Alwis (DPO). Pada saat Terdakwa keluar dari rumah Lelaki Alwis (DPO) dan sudah berada di jalan di depan rumah Lelaki Alwis (DPO), kemudian petugas dari Satuan Narkoba Polres Luwu Timur datang menyergap dan menangkap Terdakwa dan menemukan berupa 1 (satu) paket shabu-shabu berbentuk kristal bening dengan berat netto 0,861 gram di dalam kantong/saku celana Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1108/KNF/XII/2010 tanggal 08 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Dra. Sugiarti, Hasura Mulyani, A.Md, Arianata Vira T, S.Si dan Subono Sukiman selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Andi Firdaus selaku PH kepala Pusat Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

- o 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,861 gram.
- o 1 (satu) botol berisi urine dan 2 (dua) tabung berisi darah milik AYUB PRADANA SOENARTO BIN SOENARTO ALS AYUB.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

- Barang bukti berupa kristal bening, urine dan darah mili AYUB PRADANA SOENARTO BIN SOENARTO ALS AYUB tersebut di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut bukan digunakan baik untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, maupun untuk reagensia laboratorium, melainkan untuk kepentingan pribadi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili tanggal 22 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AYUB PRADANA SOENARTO BIN SOENARTO ALS AYUB, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ayub Pradana Soenarto bin Soenarto als Ayub, dengan pidana selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,0861 gram ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe 6300 warna hitam silver ;
 - 1 (satu) lembar resi transfer dengan nomor rekening 0207155847 an. Muhammad, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 20/Pid.B/2011/PN.MII tanggal 26 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AYUB PRADANA SOENARTO BIN SOENARTO ALS AYUB, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan primair dan subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair tersebut ;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 1946 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa AYUB PRADANA SOENARTO BIN SOENARTO ALS AYUB, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I UNTUK DIRI SENDIRI" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AYUB PRADANA SOENARTO BIN SOENARTO ALS AYUB oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,861 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe 6300 warna hitam silver hijau, dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) lembar resi transfer dengan nomor rekening 0207155847 an. Muhammad, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
8. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 196/PID.SUS/2011/PT.MKS tanggal 12 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 26 April 2011 No. 20/Pid.B/2011/PN.MII, yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Terdakwa AYUB PRADANA SOENARTO Bin SOENARTO Alias AYUB, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I UNTUK DIRI SENDIRI";
2. Menyatakan Terdakwa tidak perlu dijatuhi pidana Penjara;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan dan mengembalikan Terdakwa kepada Orang Tuanya/ Isterinya dan selanjutnya diperintahkan untuk menjalani PROGRAM REHABILITASI di PANTI REHABILITASI SAHABAT REKAN SEBAYA JAKARTA dengan biaya sendiri;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. Nomor 1946 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor Nomor 04/Akta Pid/2011/PN.MLL yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malili yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Agustus 2011 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Agustus 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada hari itu juga ;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 22 Agustus 2011, dari Terdakwa sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 Agustus 2011 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 16 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak menerapkan hukum yakni Hukum Pembuktian atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, Pengadilan Tinggi Makassar tidak tepat dalam menerapkan unsur “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yakni Pengadilan Tinggi Makassar telah mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Malili yang menyatakan bahwa unsur ini tidak terbukti berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan satu paket shabu-shabu yang disimpan dalam kantong pada saku atau kantong celana Terdakwa, dimana menurut pengakuan Terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut adalah baru saja

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 1946 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dari bis besar sebelum Polisi datang melakukan penangkapan, bahwa shabu-shabu tersebut untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri;

- Bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Lelaki Cupiks yang beralamat di Makassar dan Terdakwa mentransfer sejumlah uang melalui Bank Mandiri kepada Cupiks yang kemudian mengirimkan shabu-shabu tersebut melalui bis besar;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar mengambil alih pertimbangan dengan alasan berdasarkan kedua surat keterangan yaitu :
 1. Surat Keterangan No. 39/SK/XII/10/SRS dari Ketua Yayasan Sahabat Rekan Sebaya di Jakarta;
 2. Surat Keterangan No. 866/C-YKP2N/V/2010 Makassar;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta diperkuat adanya barang bukti yang diajukan di persidangan menurut hemat kami seharusnya Terdakwa Ayub Pradana Soenarto Bin Soenarto Als Ayub dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I". Adapun keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut didasarkan pada :

- a. Keterangan saksi Muallim, saksi Budiwansyah di persidangan;
- b. Keterangan Terdakwa Ayub Pradana Soenarto Bin Soenarto alias Ayub di persidangan;
- c. Surat yang terlampir dalam berkas perkara Surat Keterangan Ketua Yayasan Sahabat Rekan Sebaya dan Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang (IKP2N) Makassar.

Menurut Jaksa Penuntut Umum seharusnya Pengadilan Tinggi Makassar juga mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa Ayub Pradana Soenarto Bin Soenarto alias Ayub benar Terdakwa sudah sekitar empat kali membeli shabu-shabu pada Lelaki Cupiks alias Upi pada tahun 2010 diantaranya pada bulan Oktober tahun 2010 sebanyak 3 kali sedangkan dalam bulan November 2010 sebanyak 1 kali seharga Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditangkap oleh petugas Kepolisian yang dijadikan sebagai barang bukti. Sehingga menurut kami Terdakwa yang membeli Narkotika sebanyak 4 (empat) kali dari Lelaki Cupiks di Makassar harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I";

Hal. 12 dari 15 hal. Put. Nomor 1946 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Terlepas dari alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum bahwa Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dimana Terdakwa membeli shabu-shabu dengan memesan dari Alwis di Makassar adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa bukan untuk diperdagangkan, karenanya benar terbukti Dakwaan Lebih Subsidair Jaksa Penuntut Umum Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Atas alasan tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana. Pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri dapat dibenarkan dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 196/PID.SUS/2011/PT.MKS tanggal 12 Juli 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor : 20/Pid.B/2011/PN.Mll tanggal 26 April 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 1946 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 196/PID.SUS/2011/PT.MKS, tanggal 12 Juli 2011, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor : 20/Pid.B/2011/PN.MII, tanggal 26 April 2011;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa **AYUB PRADANA SOENARTO BIN SOENARTO ALS AYUB**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Rehabilitasi;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,861 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe 6300 warna hitam silver hijau, dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) lembar resi transfer dengan nomor rekening 0207155847 an. Muhammad, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **01 Desember 2011**, oleh **R. IMAM HARJADI, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF.DR. SURYA JAYA, SH.M.HUM.**, dan **H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu **juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. Nomor 1946 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

PROF.DR. SURYA JAYA, SH.M.HUM.

ttd

H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.

Ketua,

ttd

R. IMAM HARJADI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.

NIP. 040 044 338

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 1946 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)